

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Asean Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara Asean untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. AFTA sendiri merupakan bentuk kerjasama antar negara-negara asean terkait dengan kerjasama dagang dan ekonomi. AFTA dibentuk pada waktu konferensi Tingkat tinggi (KTT) ASEAN IV di Singapura pada tahun 1992 yang mana pada waktu itu di targetkan dalam rangka untuk meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Anggotanya terdiri dari Indonesia sebagai negara paling besar di kawasan asia Tenggara, Indonesia memainkan peran sentral dalam AFTA karena Indonesia memiliki populasi manusia yang besar, sumberdaya alam yang melimpah dan sektor manufaktur yang berkembang. Ada pula Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, Myanmar, Laos, kamboja, Brunei, dan Timur Leste.

Kebijakan AFTA Berlaku pula pada sektor jasa tidak terkecuali jasa tenaga kesehatan warga negara asing yang akan melakukan praktik di Indonesia.¹ Tenaga kesehatan warga negara asing bisa menjadi peluang tapi juga bisa menjadi masalah untuk pemerintah Indonesia, salah satu kecenderungan tenaga kesehatan warga negara asing datang ke Indonesia adalah untuk bekerja dan memberikan pelayanan kesehatan kepada

¹ Tri Juni Ankasawati dan Turniani Laksmiarti, 2014, Peraturan Perundangan dalam Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. Pusat Humanairo, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Litbang Kesehatan, Kemenkes RI.

Masyarakat. Hal ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah dan tenaga kesehatan Indonesia untuk alih teknologi dan alih ilmu pengetahuan dibidang kesehatan. Namun, bisa juga keberadaan tenaga kesehatan warga negara asing ini menjadi masalah bagi pemerintah Indonesia apabila tenaga kesehatan ini tidak berkompeten dan malah membahayakan masyarakat, belum lagi keberadaan tenaga kesehatan warga negara asing berpotensi untuk mengancam peluang kerja tenaga kesehatan Indonesia sendiri. Hal ini perlu adanya pengaturan atau kebijakan dari pemerintah supaya hal tersebut bisa disikapi dengan bijak, waspada, dengan strategi yang tepat dan teliti serta adanya peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga kesehatan Indonesia supaya tidak kalah jauh dengan tenaga kesehatan warga negara asing.

Kementerian kesehatan Republik Indonesia telah melakukan upaya pengaturan terkait pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing.² perlindungan tenaga kesehatan Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 248 ayat (1) Tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri yang dapat melaksanakan praktik di Indonesia hanya berlaku untuk tenaga medis spesialis dan subspecialis serta Tenaga Kesehatan Tingkat kompetensi tertentu setelah mengikuti evaluasi kompetensi. Selanjutnya mengenai persyaratan tenaga kesehatan warga negara asing terdapat pada pasal 249 Tenaga medis spesialis dan subspecialis serta tenaga kesehatan Tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri yang mengikuti adaptasi pada fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki STR dan SIP.

² Depkes, 2010. Permenkes RI No. 317/MENKES/PER/III/ 2010 Tentang *Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia*. Jakarta

STR merupakan keterangan tertulis dari pemerintah bagi tenaga kesehatan yang mana telah memiliki sertifikat kompetensi sehingga tenaga kesehatan warga negara asing dapat melakukan aktivitas pelayanan kesehatan. Sedangkan SIP adalah sebagai tanda bukti kewenangan berpraktik bagi tenaga kesehatan warga negara asing maupun tenaga kesehatan Indonesia yang di keluarkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya mengenai fasilitas pelayanan kesehatan tenaga kesehatan warga negara asing juga diatur dalam pasal 251 ayat (1) Tenaga medis Spesialis dan subspesialis serta tenaga kesehatan Tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri dapat melakukan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia dengan ketentuan:

- a. Terdapat permintaan dari fasilitas pelayanan kesehatan pengguna tenaga medis spesialis dan sub spesialis serta tenaga kesehatan Tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri sesuai dengan kebutuhan.
- b. Untuk alih teknologi dan kebutuhan
- c. Untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan hanya untuk 2 (dua) tahun berikutnya.

Selain Kementerian kesehatan aturan mengenai warga negara asing juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 43 ayat (2) mengenai rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan Alasan penggunaan tenaga kerja asing, jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi Perusahaan yang bersangkutan, Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing, Penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan. Selain itu tenaga kerja asing juga dilarang menduduki jabatan penting hal ini ditakutkan supaya

tidak terjadi kesewenang-wenangan tenaga kerja asing hal ini diatur juga pada pasal 46 ayat (1) tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yg mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.³

Selanjutnya mengenai warga negara asing juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Warga negara asing terkait dengan pembatasan, perbedaan warga negara dan terkait dengan izin tinggal warga negara asing. Pengaturan mengenai keimigrasian yang mana meliputi lalu lintas masuk dan keluarnya warga negara asing ke dalam wilayah Indonesia akan menjadi tanggung jawab Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu perwujudan kedaulatan sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Pada era desentralisasi, pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya masing-masing sehingga kontrol pemerintah pusat terhadap tenaga kesehatan warga negara asing terganjal oleh aturan tersebut. Seperti yang terjadi pada salah satu Rumah Sakit di Tangerang Selatan yang mana rumah sakit tersebut menerima tenaga kesehatan warga negara asing untuk bekerja di rumah sakit tanpa izin atau sepengetahuan dari Ikatan Dokter Indonesia dan Konsil Dokter Indonesia. Direktur rumah sakit tersebut menjelaskan bahwasanya perekrutan dokter warga negara asing atau tenaga kesehatan

³ Depkes, 2008. Permenkes RI Nomor Per.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing. Jakarta

⁴ Jazim Hamidi dan Charles Christian, 2015, Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h.8

warga negara asing tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan mereka para tenaga kesehatan warga negara asing tersebut hanya melakukan alih teknologi dan alih ilmu pengetahuan ke Indonesia. Alasan alih teknologi tersebut seharusnya harus melalui Ikatan Dokter Indonesia dan Rumah Sakit Pendidikan pada saat terjadi bencana alam, maka dari itu tenaga kesehatan warga negara asing yang bekerja di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan tidak memenuhi kriteria sebagai upaya alih teknologi.⁵

Contoh ilustrasi diatas merupakan dampak dari adanya Asean Free Trade Area (AFTA) yaitu semakin banyaknya aspek perdagangan dunia. Yang mana aliran perdangan yang terjadi tidak hanya berupa barang saja tetapi juga bisa berupa jasa salah satunya yaitu jasa dibidang ilmu kesehatan yang bisa mengakses ke berbagai macam negara. Pada dasarnya kebijakan pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing sangat penting bagi substansi terkait hal ini diperlukan terkait pembuatan kebijakan serta Langkah antisipasi pemerintah dalam rangka pengembangan standar kompetensi untuk menyiapkan keterampilan dan daya saing tenaga kesehatan yang lebih baik serta untuk melindungi Masyarakat pengguna pelayanan tenaga kesehatan warga negara asing. hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING (TKWNA) DI INDONESIA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”**

⁵ kompas.com. (2013, September Sabtu). Dokter RS Kota Tangerang Selatan Tolak Dokter Asing. Retrieved from Dokter RS Kota Tangerang Selatan Tolak Dokter Asing: <https://megapolitan.kompas.com/read/2013/09/21/1053117/Dokter.RS.Kota.Tangerang.Selatan.Tolak.Dokter.Asing>.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan dalam latar belakang diatas, penulis berupaya merancang dalam beberapa kerangka permasalahan secara spesifik diantaranya adalah:

1. Bagaimana Pengaturan hukum terkait tenaga kesehatan warga negara asing yang melakukan praktik di Indonesia?
2. Bagaimana Akibat Hukum Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Tanpa Surat Izin Praktik (SIP)?

III. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah:

1. Ingin mengetahui pengaturan hukum terkait tenaga kesehatan warga negara asing yang melakukan praktik di Indonesia.
2. Ingin mengetahui akibat hukum apabila tenaga kesehatan warga negara asing melakukan pelayanan kesehatan tanpa surat izin praktik (SIP).
3. Ingin menambah wawasan dan pengetahuan penulis serta pembaca mengenai bidang ilmu hukum kesehatan
4. Untuk memenuhi syarat kelulusan agar mencapai tittle kelulusan (strata-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

IV. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi baru pada cabang bidang ilmu kesehatan, khususnya mengenai pendayagunaan tenaga kerja warga negara asing yang melakukan praktik di Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebaik-baiknya dan sebagai masukan bahan pertimbangan untuk melakukan

penindakan terhadap tenaga kesehatan warga negara asing yang pelanggaran atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan membawa wawasan baru bagi peneliti khususnya di bidang ilmu kesehatan dan praktik tenaga kesehatan warga negara asing ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023.

b. Bagi Para pihak

Penelitian diharapkan dapat membantu para pihak termasuk pasien, tenaga kesehatan yang meliputi dokter, perawat maupun tenaga kesehatan yang lainnya, mengenai hak dan kewajiban masing-masing supaya tidak ada yang merasa dirugikan oleh pihak manapun.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan kajian bagi peneliti-peneliti selanjutnya mengenai hukum Kesehatan dan mengenai pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing.

V. Kerangka Konseptual

1. Pengaturan

Pengatur hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Definisi pengaturan menurut Utrecht adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu Masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota Masyarakat yang bersangkutan.⁶

⁶ E. Utrecht, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta:1957), h.180

Sedangkan menurut Hans Kelsen pengertian tentang pengarturan adalah sebuah ketentuan sosial yang mengatur perilaku mutual antara manusia, yaitu sebuah ketentuan yang mengatur perilaku tertentu dan berkaitan dengan sebuah sistem moral. Berdasarkan definisi beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai pengaturan merupakan sebuah tatanan yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dari berbagai golongan dan harus ditaati juga oleh masyarakat itu sendiri, agar bisa menciptakan ketertiban sosial.

2. Hukum Kesehatan

meliputi semua ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administratif dalam hubungan tersebut pula pedoman internasional, hukum kebiasaan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, hukum otonom, ilmu, literatur, menjadi sumber hukum kesehatan. Hukum kesehatan pula mengatur tentang adanya pelayanan medik dan sarana medik yang meliputi kesehatan badan Rohani dan sosial. Hukum kesehatan juga mengkaji bagaimana sebuah penegakan aturan hukum sebagai akibat dari suatu Tindakan medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.⁷

3. Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan adalah orang yang memberikan pelayanan dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan sendiri memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat akan pentingnya

⁷ Takdi, S.H,M.H, 2018, Pengantar Hukum Kesehatan.Kota Palopo, hlm. 6

kesadaran akan pentingnya hidup sehat, serta kemauan dan kemampuan untuk mewujudkan derajat hidup sehat yang setinggi-tingginya sebagai investasi pembangunan sumberdaya manusia dan menjadi poin penting dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

4. Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA)

Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TKWNA) adalah seorang warga negara asing pemegang visa tinggal di Indonesia dengan batas waktu tertentu dan memiliki pengetahuan dan keterampilan dibidang kesehatan khususnya mengenai spesialis dan subspecialis dan bekerja atau bermaksud bekerja atau berpraktik di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Indonesia. Tenaga kesehatan warga negara asing yang akan melakukan praktik di wilayah Indonesia wajib mengikuti adaptasi pada fasilitas pelayanan kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Tujuan dari adanya tenaga kesehatan warga negara asing adalah untuk alih teknologi dan alih ilmu pengetahuan, sedangkan untuk jangka waktu praktik pelayanan kesehatan adalah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dan hanya untuk 2 (dua) tahun berikutnya.

5. Pendayagunaan TKWNA

Pendayagunaan TKWNA adalah sebuah bentuk memanfaatkan tenaga kesehatan warga negara asing yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang Pendidikan kesehatan dan sudah diakui oleh pemerintah Indonesia. Tujuan dari pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing adalah untuk transfer ilmu pengetahuan, transfer ilmu teknologi serta memperhatikan ketersediaan tenaga kesehatan warga negara Indonesia. Hasil dari alih ilmu pengetahuan dan teknologi terus menjadi bagian dari

Pendidikan professional berkelanjutan. Bidang pendayagunaan warga negara asing meliputi pelayanan kesehatan, Pendidikan dibidang kesehatan, pelayanan kesehatan, bakti sosial di bidang kesehatan serta kegiatan lainnya di bidang kesehatan.

6. Pasien

Pasien adalah seseorang yang melakukan konsultasi kesehatan yang bertujuan untuk memperoleh pelayanan kesehatan baik di rumah sakit ataupun klinik. Pasien juga memiliki hak antara lain, memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku, memperoleh informasi tentang hak dan tanggung jawab pasien, memperoleh pelayanan yang manusiawi, adil jujur dan tanpa diskriminasi, memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar oprasional, memperoleh layanan yang efektif dan efisien, sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi, mengajukan pengaduan atas kualitas yang didapatkan,

VI. Metode Penelitian

A. Tipologi Penelitian

Ditinjau dari sudut ilmu pengetahuan, penelitian ini akan menggunakan tipeologi metode pendekatan secara yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah suatu permasalahan hukum langsung pada kasus dan juga pertimbangan hakim, khusus dalam bidang hukum Kesehatan. Analisis yuridis normatif pada dasarnya bertujuan untuk mengonsepsikan peraturan perundang-undangan sebagai norma berperilaku manusia. Penelitian ini sifatnya normatif yang artinya tertutup bagi faktor-faktor eksternal diluar hukum.

Sedangkan metode yang dipergunkan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku yang berhubungan

dengan pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing (TKWNA), metode-metode dan aturan yang baku dalam penulisan ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia, laporan penelitian, artikel-artikel yang terkait dengan hukum Kesehatan, serta penelitian-penelitian dan penulisan yang mendukung penulisan ini. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif karena menggambarkan tentang mengenai pendayagunaan tenaga Kesehatan warga negara asing, sehingga dapat memberikan data yang selengkap-lengkapannya dan seakurat mungkin mengenai hal-hal tersebut.

B. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis skripsi ini yaitu dapat dibedakan menjadi 2 yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim. Sedangkan Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing. Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini meliputi bahan hukum:

- 1) Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi bahan hukum:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
 - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- 2) Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi bahan hukum:

- a. Buku ilmiah di bidang hukum
- b. Kumpulan Makalah
- c. Jurnal
- d. Artikel Ilmiah

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Ada beberapa cara dalam memperoleh data yang dilakukan dalam penulisan ini salah satunya adalah dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini, selanjutnya dianalisa berdasarkan teori dan yang bisa digunakan sebagai pedoman dan disajikan berdasarkan argumentatif.

D. Analisa Bahan Hukum

Analisa yang digunakan penulis adalah Analisa deduktif, Analisa ini didasari oleh norma-norma, asas-asas hukum serta nilai-nilai yang sudah diakui, lalu di interpretasi kedalam suatu sistem hukum tersendiri untuk dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

VII. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini yang berisi gambaran singkat tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka Konseptual, dan Metode Penelitian dan mengapa peneliti tertarik meneliti ini, mengenai pengaturan hukum terkait pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing. pokok permasalahan yang ingin diketahui oleh penulis sebagai acuan dalam penulisan penelitian

ini, tujuan penulis juga berkaitan dengan pokok masalah tersebut mulai dari kerangka konseptual yang memberikan penjabaran tentang istilah-istilah tertentu, mengenai metode yang akan digunakan, dalam penulisan ini, mengenai manfaat apa saja dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis, baik bagi mahasiswa, dokter, masyarakat, tenaga kesehatan maupun yang lainnya. Dan sistematika penulisan ini sendiri.

Bab II: Pengaturan hukum terkait tenaga kesehatan warga negara asing yang melakukan praktik di Indonesia

Yang akan berisi tentang Pengaturan hukum terkait tenaga kesehatan warga negara asing yang melakukan praktik di Indonesia, bab ini juga akan berisi tentang tinjauan umum tentang pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing, membahas tentang perizinan dan diatur di dalam kebijakan apa saja, kemudian juga akan membahas mengenai sertifikasi bagi tenaga kesehatan warga negara asing yang melakukan izin praktik di Indonesia, membahas juga mengenai kompetensi yang mana akan membahas tentang jabatan apa saja yang boleh dan tidak boleh ditempati tenaga kesehatan warga negara asing, membahas juga mengenai tenaga kesehatan pendamping bagi TKWNA, batas waktu yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan warga negara asing serta membahas tentang kompensasi dan sanksi.

Bab III: Akibat Hukum Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Yang Melakukan Pelayanan Kesehatan Tanpa Surat Izin Praktik (SIP)

Bab ini terdiri dari bagaimana Tindakan ikatan dokter Indonesia mengenai adanya tenaga kesehatan warga negara asing yang melakukan pelayanan kesehatan tanpa memiliki surat izin praktik (SIP), serta bagaimana Tindakan perintah yang mana dalam hal ini Kementerian kesehatan mengenai adanya tenaga kesehatan warga negara asing yang

melakukan pelayanan kesehatan tanpa memiliki izin praktik, pemberian sanksi kepada tenaga kesehatan warga negara asing yang melakukan pelayanan kesehatan tanpa surat izin praktik.

Bab IV: Penutup

pada bab ini berisi penutup, yang mana membahas tentang kesimpulan, dan saran dari keseluruhan pembahasan mengenai Pengaturan Hukum Terkait Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA) di Indonesia di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 TENTANG Kesehatan. Skripsi ini juga terdapat saran-saran dari penulis, baik terkait dengan permasalahan maupun permasalahan-permasalahan yang ditemukan yang berkaitan dengan masyarakat umum sebagai konsumen dari pelayanan kesehatan.